

**PROYEK SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (SIHT) DI KABUPATEN
KUDUS MOLOR, DINAS TEKNIS MINTA PENDAMPINGAN
APARAT PENEGAK HUKUM**



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/04/image-20240424075526.jpg>

Isi Berita:

KUDUS, suaramerdeka-muria.com - Proyek pengerjaan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Kabupaten Kudus mengalami kemandekan atau molor.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus menyebut alasan kemoloran proyek ini sebagai bentuk kehati-hatian.

Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu jadwal ekspos dari aparat penegak hukum.

Rini mengungkapkan, dalam pembangunan sentra bangunan rokok ini akan meminta bantuan APH supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan.

"Untuk perda sudah selesai, tetapi saat ini kami masih menunggu jadwal ekspos dari APH," kata Rini diwawancarai, Kamis (4/7).

Setelah menerima jawaban dari APH dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan negeri Jepara, pihaknya baru bisa mengejar pelaksanaan dan mulai menawarkan proyek melalui sistem lelang.

"Sesuai dengan perjanjian, setelah ada jawaban kami baru bisa melangkah ke pelaksanaan," katanya.

Pihaknya menargetkan proyek lelang terbuka ini bisa selesai pada bulan Juli dan Agustus 2024 nanti. Dengan begitu, kata dia, keteringgalan pengerjaan SIHT yang berbeda di Desa Klaling Kecamatan Jekulo ini dapat terkejar.

"Molornya karena kehati-hatian. Jadi kami lebih teliti dan mencermati terkait pengerjaan, pelaksanaan dan kemudian di pengawasan nanti," sebutnya.

Diketahui, proyek pembangunan SIHT ini menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 dengan total anggaran sebanyak Rp 12 miliar.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membangun empat gedung produksi sigaret kretek tangan (SKT) dan satu hanggar Bea Cukai.

"Hanggar bea cukai anggarannya sekitar Rp 500 juta, sementara empat gedung produksi masing-masing sekitar Rp 1 miliar," paparnya.

Di samping itu, juga akan dibangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pagar keliling, pagar depan, sumur dan pembuatan jalan. (Hasyim Asnawi)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0713061010/proyek-siht-di-kabupateb-kudus-molor-dinas-teknis-minta-pendampingan-aph>, "Proyek SIHT di Kabupateb Kudus Molor, Dinas Teknis Minta Pendampingan APH", tanggal 5 Juli 2024.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/417672/proyek-siht-kudus-molor-dinas-kami-hati-hati>, "Proyek SIHT Kudus Molor, Dinas: Kami Hati-Hati", tanggal 3 Juli 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,

Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi